

**LAPORAN TAHUNAN**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**TAHUN 2012**



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
© 2013



## **I. Latar Belakang Layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan**

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Kementerian Keuangan turut berpartisipasi mewujudkan *good governance* tersebut, salah satunya dengan mengimplementasikan UU KIP melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK tersebut mengatur tugas dan wewenang masing-masing PPID di tiap-tiap unit eselon I, sebagai upaya dalam menyeragamkan implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian Keuangan.

Implikasi selanjutnya dari pelaksanaan UU KIP tersebut, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Keuangan menetapkan pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik dan/atau kehumasan atau Sekretaris Direktorat/Inspektorat/Badan pada kantor pusat masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID dan menetapkan PPID Sekretariat Jenderal sebagai Koordinator PPID Kementerian Keuangan. Berikut ini adalah susunan PPID di Kementerian Keuangan:



### Daftar PPID Kementerian Keuangan


No.	Unit	PPID
1.	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
2.	Direktorat Jenderal Anggaran	Sekretaris Direktorat Jenderal
3.	Direktorat Jenderal Pajak	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
4.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
5.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Sekretaris Direktorat Jenderal
6.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
7.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Sekretaris Direktorat Jenderal
8.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang	Sekretaris Direktorat Jenderal
9.	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal
10.	Badan Kebijakan Fiskal	Sekretaris Badan
11.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sekretaris Badan
12.	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) *	Sekretaris Badan

Catatan:

\*Dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Bapepam-LK telah beralih menjadi OJK pada tahun 2012 dan menjadi badan publik di luar Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan amanat UU KIP, maka seluruh PPID di Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan Informasi Publik. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID bertugas untuk:

1. Menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID;
2. Melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, atau yang disebut sebagai Informasi Publik yang dikecualikan;
3. Menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan dan/atau perubahannya, dengan persetujuan Atasan PPID;



4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
6. Membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala
7. Melaksanakan koordinasi dalam rangka:
  - a. pengumpulan Informasi Publik pada masing-masing unit eselon I;
  - b. pemberian pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh-masing-masing unit eselon I, dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - d. pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; dan
  - e. pemberian alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
8. Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada:
  - a. Atasan PPID setiap bulan; dan
  - b. Koordinator PPID setiap bulan Januari tahun anggaran berikutnya dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Adapun tugas dari Koordinator PPID adalah mengkoordinasi, mengharmonisasi dan memfasilitasi seluruh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, Koordinator juga memiliki tugas untuk menyampaikan laporan tahunan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dan salinannya diserahkan kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal

## **II. Capaian PPID Kementerian Keuangan Tahun 2012**


Setelah ditetapkannya PMK Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan, Koordinator PPID Kementerian Keuangan segera melakukan sosialisasi mengenai PMK tersebut kepada seluruh PPID setiap unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan *Standar Operating Procedure* (SOP) terkait layanan Informasi Publik, antara lain
  - a. SOP Pengklasifikasian Informasi
  - b. SOP Pelayanan Informasi Publik
  - c. SOP Penanganan Keberatan



- 
- d. SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Sidang Ajudikasi non Litigasi
  - e. SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Mediasi
  - f. SOP Pelayanan Pengaduan
  - g. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Informasi Publik
2. Penetapan Daftar Informasi Publik (yaitu daftar informasi yang dapat diakses informasinya oleh publik) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (yang merupakan daftar informasi yang berdasarkan hasil uji konsekuensi tidak dapat diakses oleh publik)
  3. Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik seperti ruang layanan beserta fasilitas komunikasi, lemari arsip, meja dan kursi layanan secara khusus, namun ada juga beberapa PPID yang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk memberikan layanan informasi tanpa menambah fasilitas baru.
  4. Pelayanan informasi publik melalui tatap muka, persuratan, telepon, maupun fax yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.
  5. Pemutakhiran konten pada portal Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) yang terkait dengan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP yaitu tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Antara lain informasi yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan, informasi mengenai kegiatan dan kinerja, informasi mengenai laporan keuangan dan/atau informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dilakukan juga pemutakhiran informasi publik yang ada pada masing-masing *website* unit kerja PPID.
  6. Pelatihan implementasi UU KIP melalui *workshop* penyediaan Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9 UU KIP) dan penyediaan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 11 UU KIP).
  7. Rapat koordinasi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan secara reguler.




### III. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
1	11	1	11	-	-	-	-	-
2	16	1	16	-	-	-	-	-
3	11	4	9	-	2	-	-	2
4	11	1	11	-	-	-	-	-
5	13	1,5	12	-	1	1	-	-
6	37	1,56	37	-	-	-	-	-
7	15	4,06	14	-	-	-	-	1
8	12	2,58	10	-	2	2	-	-
9	19	2,42	17	-	2	2	-	-
10	16	3,3	15	-	1	1	-	-
11	12	10,3	9	-	3	3	-	-
12	27	2,8	23	-	4	4	-	-
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>2,74</b>	<b>184</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Permohonan informasi publik yang masuk ke PPID di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 200 permohonan.
2. Dari 200 permohonan informasi publik yang masuk, 184 permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya dan 16 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan dikecualikan dan lainnya.
3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2012 adalah 2,74 hari atau setara dengan 3 hari kerja.



#### IV. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi

Bulan	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atas PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informas	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atas PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	1	1	-	-	-	-
5	-	-	-	1 sengketa tahun 2011	-	-	-	1 (informasi yang dimohon dibuka sebagian)
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	1	1	-	1	-	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengajuan keberatan yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan atas tidak terpenuhinya permohonan informasi publik tahun 2012 adalah sebanyak 1 keberatan.
2. Atas PPID telah memberi tanggapan atas 1 pengajuan keberatan tersebut.
3. Terdapat 1 pengajuan keberatan yang diteruskan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan mediasi, namun tidak ditemukan kesepakatan sehingga dilanjutkan hingga sidang ajudikasi non litigasi.
4. Terdapat 2 perkara yang harus maju ke sidang ajudikasi non litigasi, dimana 1 perkara merupakan lanjutan dari keberatan tahun 2011 namun baru disidangkan pada tahun 2012. Dari 2 perkara tersebut, keputusan Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:
  - a. Atas perkara yang diputuskan bulan Mei 2012 hasilnya informasi yang dimohon dibuka sebagian.
  - b. Atas perkara yang diputuskan bulan Juli 2012 hasilnya informasi yang dimohon dibuka seluruhnya.



---

#### **IV. Pending Matters**

Dengan berkembangnya dinamika permohonan informasi publik serta hasil diskusi internal, maka dirasa perlu untuk merevisi PMK Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan menambahkan:

1. Pengaturan mengenai pelimpahan beberapa wewenang PPID unit eselon I kepada pejabat kantor vertikal.
2. Pengaturan mengenai permohonan informasi melalui mekanisme PPID sepanjang permintaan informasi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU KIP.

Pengaturan mengenai pelimpahan beberapa wewenang PPID tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan informasi bagi unit eselon I yang memiliki kantor vertikal di daerah dan mengintegrasikan beberapa media/saluran layanan informasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan guna memberikan layanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **V. Kendala dan Rekomendasi**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa unit yang belum memiliki unit khusus yang menangani kehumasan dan layanan informasi, sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi dirasa kurang optimal.
2. Belum seluruh pegawai Kementerian Keuangan memahami mengenai materi UU KIP beserta implikasinya, sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik.
3. Karakteristik unit vertikal yang tidak seragam sehingga mempersulit pemenuhan permohonan informasi yang waktunya terbatas.
4. Kurangnya pemahaman pemohon informasi di daerah mengenai PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga sering kali membutuhkan waktu untuk mengirimkan berkas permohonan informasi di daerah ke PPID yang ada di kantor pusat.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP pelimpahan permohonan informasi kepada PPID yang terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.





2. Merevisi PMK Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan menambahkan:
  - a. Pengaturan mengenai pelimpahan beberapa wewenang PPID unit eselon I kepada pejabat kantor vertikal.
  - b. Pengaturan mengenai pemohon informasi melalui mekanisme PPID sepanjang permintaan informasi tersebut sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU KIP.
3. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi terintegrasi.
4. Penyeragaman persepsi untuk rekapitulasi seluruh permohonan informasi yang masuk ke Badan Publik. Jika informasi sudah tersedia di dalam sistem dan dapat disediakan saat itu juga, maka tidak perlu menggunakan form dsb. Dalam hal informasi belum tersedia dan/atau butuh pertimbangan maka perlu menggunakan form dan mengikuti SOP yang ada.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Keuangan.

Jakarta, 28 Maret 2013

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi  
selaku

Koordinator Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Kementerian Keuangan

  
Yudi Pramadi

NIP 195808111983111001